

Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No 1 Tahun 1970

Hadi Hendri

Program Studi Hukum Universitas Adi wangsa Jambi

E-Mail: hadihendri422@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kesejahteraan pekerja di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 merupakan landasan hukum utama yang mengatur masalah tersebut di Indonesia. Abstrak ini bertujuan untuk menyelidiki secara lebih mendalam tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Undang-Undang ini menetapkan berbagai kewajiban bagi pengusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Namun, meskipun Undang-Undang tersebut memberikan kerangka kerja yang komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah masalah penegakan hukum yang sering kali tidak efektif. Kurangnya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang melanggar Undang-Undang Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi hambatan dalam upaya menjaga kesejahteraan pekerja. Selain itu, rendahnya kesadaran dan pemahaman pekerja terkait hak-hak mereka terkait keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi masalah yang perlu ditangani. Diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja serta mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 secara efektif. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dan peran perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, serta merangsang diskusi dan tindakan lebih lanjut untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia.

Kata Kunci : Undang-Undang, Keselamatan, Kesehatan, Pekerja, Perusahaan

ABSTRACT

Legal protection in the field of occupational safety and health is very important in maintaining the welfare of workers in Indonesia. Law No. 1 of 1970 is the main legal basis governing the matter in Indonesia. This abstract aims to investigate in more depth about the legal protection of occupational safety and health based on Law Number 1 of 1970. This law establishes various obligations for the ruler to create a safe and healthy working environment for workers. However, although the Act provides a comprehensive framework, its implementation still faces various challenges. One of the main challenges is the problem of law enforcement which is often ineffective. The lack of strict sanctions for companies that violate the Occupational Safety and Health Law is an obstacle in efforts to maintain worker welfare. In addition, low awareness and And workers' understanding of their rights related to occupational safety and health is also an issue that needs to be addressed. Further efforts are needed from the government, stakeholders, and the community to increase awareness of the importance of occupational safety and health and support the effective implementation of Law Number 1 of 1970. Through this research, it is expected to provide a better understanding of the challenges and role of submersible legal protection occupational safety and health in Indonesia based on Law Number 1 of 1970, as well as stimulating discussion and further action to improve the welfare of workers in Indonesia.

Keywords : Law, Safety, Health, Worker, Company

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang berlangsung selama ini telah memperluas kesempatan kerja serta memberikan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi tenaga kerja itu sendiri dan keluarganya. Dalam melaksanakan Pembangunan diperlukan beberapa factor yang menunjang seperti factor modal, alam dan tenaga kerja. Ketiga factor tersebut hal yang sangat penting yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Dari ketiga factor tersebut, factor tenaga kerja atau sumber daya manusia memegang peranan yang tidak kalah pentingnya dibanding dengan factor penunjang lainnya. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk yang sangat besar, merupakan salah satu modal yang sangat penting mengingat factor tenaga kerja dalam proses Pembangunan ini harus diperhatikan, oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk membina, mengarahkan serta perlindungan bagi tenaga kerja untuk menciptakan keamanan yang berkaitan dengan yang dilakukannya.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun Masyarakat. Sedangkan bagi Perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja harus memperhatikan keamanan dalam bekerja. Keamanan dalam melakukan suatu pekerjaan ditandai dengan adanya kesempurnaan didalam lingkungan kerja, alat kerja, bahan kerja yang dikendalikan oleh sebuah sistem manajemen yang baik.¹

Selain keamanan kerja perlu juga perlu memperhatikan keselamatan dan Kesehatan pekerja, keselamatan dan Kesehatan kerja harus diterapkan dan dilaksanakan setiap tempat kerja (Perusahaan). Namun harus ditekankan bahwa pemeliharaan keselamatan dan

Kesehatan kerja tidak hanya menjadi kewajiban Perusahaan atau tugas aparat pemerintah yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Tetapi juga para tenaga kerja harus mendukung program-program yang dibuat oleh pemerintah maupun Perusahaan terkait yaitu dengan mentaati dan melaksanakan program-program tersebut.²

Dalam pelaksanaan bisnis dan pertumbuhan ekonomi, keterlibatan pekerja atau buruh memainkan peran yang signifikan bagi perusahaan. Untuk menjalankan peran mereka dengan baik, perlu ditingkatkan kualitas dan perlindungan yang diberikan kepada mereka. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pekerja atau buruh terlindungi dan tidak ada diskriminasi, sehingga dapat menciptakan kondisi yang mendukung kemakmuran bagi mereka.³ Fokus utama dalam operasi perusahaan adalah perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) bagi pekerja atau buruh. Karena ini memiliki dampak yang signifikan pada hubungan kerja di perusahaan. Oleh karena itu, prioritas utama adalah memastikan bahwa K3 diupayakan dengan baik untuk memastikan keutuhan fisik dan mental pekerja atau buruh terjamin.⁴ Dengan menjamin keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerja atau buruh, diharapkan kinerja dan produktivitas mereka akan meningkat

² Siti Haeratun Kamilah, (2016), "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja Buruh Harian Lepas (Studi CV Karya Plastik)", *Volume Jurnal Mataram* : Ilmu Fakultas Hukum Universitas Mataram, Halaman 1-23.

³ Asri Wiajayanti, 2010, "Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi", Jakarta : Sinar Grafika, Halaman 6.

⁴ Devi Nurhayati, "Perlindungan Hukum atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja di Perusahaan Bongkar Kapal (*Docking*) di Kecamatan Kamal Bangkalan Madura", Skripsi, Program Sarjana Universitas Trunojoyo Madura, 2018, halaman 3.

secara signifikan. Selain memberikan perlindungan terhadap K3, upaya ini juga memiliki implikasi yang luas terhadap efisiensi operasional perusahaan. Ketika pekerja merasa aman dan dilindungi di lingkungan kerja mereka, mereka cenderung lebih bersemangat dan berdedikasi dalam menjalankan tugas mereka. Hal ini dapat mengurangi absensi, cedera, dan kecelakaan kerja, yang pada akhirnya akan menghasilkan efisiensi dalam operasi perusahaan serta meningkatkan citra perusahaan di mata karyawan dan masyarakat. Investasi dan perhatian yang diberikan kepada K3 tidak hanya merupakan kewajiban moral perusahaan, tetapi juga merupakan strategi bisnis yang cerdas. Dengan memprioritaskan keselamatan dan kesehatan kerja, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik, lebih produktif, dan lebih berkelanjutan bagi semua pihak yang terlibat.

Indonesia sebagai negara hukum memiliki prinsip yang tercantum dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menegaskan perlindungan terhadap kehidupan individu dan kelompok dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Prinsip ini secara umum ditegaskan dalam UUD 1945, terutama dalam Pasal 27 ayat (2) bersamaan dengan Pasal 28D ayat (1). Pasal-pasal tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta mendapat perlakuan yang adil.⁵

Penting untuk dicatat bahwa prinsip-prinsip tersebut memberikan landasan yang kuat bagi perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia.

⁵ Lihat pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Perlindungan terhadap kehidupan individu dan kelompok, termasuk pekerja, merupakan tanggung jawab negara yang diamanatkan oleh konstitusi. Hal ini mencakup jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan di tempat kerja, yang merupakan hak asasi setiap pekerja. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja memiliki peran yang penting sebagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip konstitusi, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan yang layak dan adil di tempat kerja.

Namun, implementasi Undang-Undang tersebut masih memiliki tantangan, seperti kurangnya kesadaran akan hak-hak pekerja, keterbatasan sumber daya untuk penegakan hukum, dan kurangnya pengawasan terhadap praktik-praktik yang berisiko di tempat kerja. Oleh karena itu, diperlukan upaya terus-menerus dari pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, dan masyarakat secara keseluruhan dan kesehatan kerja benar-benar dijalankan dan dihormati di semua lapisan masyarakat.

Indonesia telah melaksanakan regulasi terkait ketenagakerjaan, di antaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 86 ayat 1 dari undang-undang tersebut mengatur mengenai hak pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja :

1. Setiap pekerja atau buruh memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap :
 - a. Keselamatan dan kesehatan kerja
 - b. Moral dan kesusilaan
 - c. Perlakuan yang adil sesuai dengan martabat manusia dan nilai-nilai agama.
2. Untuk memastikan keselamatan

pekerja atau buruh dan mencapai produktivitas kerja yang optimal, dilakukan upaya-upaya keselamatan dan kesehatan kerja.

3. Perlindungan sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan kewajiban perusahaan terkait pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dengan rincian sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan harus menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan.
2. Ketentuan mengenai penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) diatur melalui Peraturan Pemerintah.⁷

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa perusahaan memiliki kewajiban untuk menjaga keselamatan pekerja dengan memberikan penjelasan kepada tenaga kerja mengenai : (1) Kondisi dan potensi bahaya di tempat kerja, (2) Penggunaan semua pengaman dan alat perlindungan yang harus digunakan di tempat kerja, (3) Peralatan pelindung diri yang diperlukan bagi tenaga kerja, dan (4) Cara dan sikap yang aman dalam menjalankan pekerjaan.⁸

Salah satu masalah yang sering terjadi di tempat kerja adalah kecelakaan, yang bisa mengakibatkan berbagai dampak yang tidak diinginkan, seperti kerusakan peralatan kerja, cedera tubuh, kecacatan, bahkan kematian. Kecelakaan

yang melibatkan hilangnya nyawa bisa menjadi bencana yang mengguncang. Menurut data dari *International Labour Organization* (ILO), setiap tahunnya terjadi sekitar 1,1 juta kematian yang disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan yang terkait dengan pekerjaan. Dari angka tersebut, sekitar 300.000 kematian disebabkan oleh sekitar 250 juta kecelakaan, sementara sisanya adalah kematian akibat penyakit yang terkait dengan pekerjaan. Bahkan, diperkirakan terjadi sekitar 160 juta kasus penyakit baru yang terkait dengan pekerjaan setiap tahunnya. Data tersebut menggarisbawahi betapa pentingnya perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, serta perlunya langkah-langkah lebih lanjut untuk mencegah dan mengurangi angka kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan.

Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada dasarnya ditujukan untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja serta penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Namun, dalam kenyataannya, tingkat kecelakaan dan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan masih tetap tinggi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan pentingnya perlindungan ini. Meskipun demikian, implementasi undang-undang tersebut seringkali belum optimal, baik karena kurangnya penegakan hukum, kurangnya kesadaran akan pentingnya K3, maupun karena kurangnya sumber daya yang diperlukan untuk menerapkan standar K3 yang memadai. Oleh karena itu, perlu adanya upaya lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3, meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran K3, serta meningkatkan investasi dalam sumber daya dan infrastruktur yang diperlukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi semua pekerja. Dinyatakan dalam UU No. 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja bahwa :

1. Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan kerja berlaku disetiap

⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 86 ayat 1.

⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 87 ayat 1.

⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.

- tempat kerja yang mencakup tiga unsur pokok (tenaga kerja, bahaya kerja dan usaha baik bersifat ekonomi maupun sosial).
2. Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja berkaitan dengan perlindungan: Tenaga Kerja, Alat, bahan, pesawat, mesin dan sebagainya, Lingkungan, Proses produksi, Sifat pekerjaan, dan Cara kerja.
 3. Persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja diterapkan sejak tahap perencanaan, pembuatan, pemakaian barang ataupun produk teknis dan seterusnya.
 4. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan tanggung jawab semua pihak, khususnya pihak terkait dengan proses penyelenggaraan suatu usaha. Dalam UU No. 13 Pasal 88 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja bahwa :
 - a. Setiap pekerja/ buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
 - b. Upaya keselamatan dan kesehatan kerja diselenggarakan untuk melindungi keselamatan para pekerja dan memastikan produktivitas kerja yang optimal.
 - c. Perlindungan sebagaimana yang disebutkan dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga dijelaskan dalam Pasal 87:
 - d. Setiap perusahaan diwajibkan menerapkan sistem manajemen

keselamatan dan kesehatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis Universitas adi wangsa jambi*. Serta adanya aturan tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja seperti yang disebutkan dalam ayat (1) diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Maka dari itu, melihat pentingnya perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja sebagai upaya untuk melindungi hak asasi manusia, penulis tertarik untuk mengangkat obyek tersebut sebagai judul ilmiah yang relevan dan mendalam dengan judul "Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970", diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman dan peningkatan kesadaran akan pentingnya implementasi undang-undang tersebut dalam menjaga keselamatan dan kesehatan pekerja, sekaligus memperkuat pemahaman akan hak asasi manusia dalam konteks lingkungan kerja.

1. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang diatas, penulis merumuskannya menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970?
- b. Bagaimana Implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970?

2. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini selain untuk memperoleh masukan dan perbaikan dalam rangka penulisan skripsi, juga

bertujuan :

- a. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.
- b. Untuk mengetahui implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.

3. Manfaat Penelitian

Adapun penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam bidang teoritis maupun praktis, yaitu:

- a. Manfaat teoritis, penelitian ini memberi gambaran tentang bagaimana Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970. Dan dapat menjadi tambahan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan.
- b. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi bagaimana *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis Universitas adi wangsa jambi* implementasi Perlindungan Hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.

B. Metode Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif serta penelitian hukum normatif, yang dimana pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas, hukum serta peraturan perundang-undangan yang

berhubungan dengan penelitian ini. Adapun pendekatan penelitian yuridis normatif yang digunakan ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Penelitian hukum normatif pada penelitian ini berdasar pada peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dokumen kebijakan hukum, serta literatur hukum yang sesuai dengan penelitian.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa :

- a. Data Primer
Data utama dalam penelitian ini merujuk pada dasar hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar No 1 tahun 1970 mengenai hukum Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- b. Data Sekunder
Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yang melibatkan kegiatan membaca, mengutip, dan mencatat informasi dari buku-buku serta menelaah peraturan perundang-undangan. Data sekunder ini seringkali digunakan sebagai pelengkap untuk data primer, karena data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari praktik lapangan atau penerapan teori. Digunakan, tetapi juga hasil-hasil penelitian yang masih memerlukan verifikasi kebenarannya.
- c. Data Tersier
Merupakan data yang memberikan penjelasan mendalam terhadap informasi yang terdapat dalam sumber-sumber primer dan sekunder, seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia,

kamus Bahasa Inggris, dan kamus lainnya.

2. Teknik Sampling Penelitian

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini berfokus pada analisis teks hukum dan dokumen hukum yang relevan baik secara spesifik (*purposive sampling*) maupun berdasarkan ketersediaan (*convenience*). Pendekatan *purposive* sampling digunakan untuk memilih dokumen hukum yang secara khusus berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen yang dianalisis secara mendalam relevan dengan topik penelitian dan memberikan informasi yang signifikan terkait dengan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja.

Di sisi lain, pendekatan *convenience* sampling digunakan untuk memilih dokumen yang tersedia secara praktis dan mudah diakses. Meskipun tidak dilakukan pemilihan secara acak, pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data dengan cepat dan efisien, terutama dalam mengakses dokumen-dokumen yang terpublikasi secara umum atau tersedia secara online.

Kombinasi dari kedua teknik sampling ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk mengumpulkan dokumen hukum yang relevan dan representatif dalam penelitian ini. Dengan demikian, analisis yang dilakukan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan dokumen-dokumen terkait lainnya

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan fakta penelitian. Untuk penelitian kualitatif, alat utama yang digunakan adalah si peneliti itu sendiri (*human instrumental*). Dalam hal ini si peneliti tidak bisa digantikan oleh orang

lain atau instrument lain untuk melakukan penelitiannya. Jadi si peneliti turun langsung dengan menggunakan alat-alat pengumpulan data.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam skripsi ini adalah dokumentasi. Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan memperlihatkan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Dokumentasi ini digunakan untuk mendapatkan keterangan dan penerangan, pengetahuan dan bukti.

4. Teknik Penarikan Kesimpulan

Mencari dan merangkum data secara terstruktur yang diperoleh dari dokumentasi, dengan mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori, menguraikan menjadi unit-unit *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Ekonomi dan Bisnis Universitas adi wangsa jambi*. terpisah, melakukan sintesis untuk membentuk pola, memilah-milah yang esensial dan relevan untuk dipelajari, serta menyimpulkan dengan cara yang dapat dimengerti baik oleh peneliti maupun pembaca lainnya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang sangat penting, terutama bagi pekerja yang sering kali tidak mendapatkan perlindungan yang memadai. Keamanan dalam melakukan pekerjaan tercermin dari kondisi yang aman di lingkungan kerja, penggunaan alat kerja yang tepat, serta pengendalian bahan kerja melalui sistem manajemen yang efektif. Selain fokus pada aspek keamanan, penting juga untuk memperhatikan kesejahteraan dan kesehatan pekerja. Implementasi dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja harus ditekankan di setiap tempat kerja, termasuk di perusahaan.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja diselenggarakan untuk mengamankan keamanan pekerja

dengan tujuan mencapai produktivitas kerja yang optimal. Usaha untuk keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menjamin keselamatan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit yang terkait dengan pekerjaan, mengendalikan risiko di tempat kerja, mempromosikan kesehatan, serta menyediakan perawatan dan rehabilitasi.

Dapat disimpulkan bahwa salah satu permasalahan yang sering terjadi di tempat kerja adalah kecelakaan, yang dapat mengakibatkan kerusakan peralatan, cedera tubuh, kecacatan, bahkan kematian. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk menghormati hak asasi manusia, diperlukan penerapan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan Undang-Undang.

D. Saran

Diharapkan bahwa aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya dengan lebih memperhatikan kesejahteraan dan perlindungan hukum para pekerja, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Ini penting karena tenaga kerja Indonesia sering kali menjadi korban pelanggaran hak dan eksploitasi di tempat kerja, terutama di luar negeri. Upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan efektif diharapkan dapat melindungi mereka dari eksploitasi, penindasan, dan perlakuan yang tidak manusiawi.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Basofi, M. B., & Fatmawati, I. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*.
- Hadjon, P. M. (n.d.). *Perlindungan Hukum dalam Negara Hukum Pancasila*. Armico.
- Hasbulloh, A. (2022). *Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Perlindungan Pekerja*. Universitas Islam Malang.
- Husni, L. (2020). *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Kamilah, S. H. (2020). *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja Bagi Pekerja Buruh Harian Lepas (Studi CV Karya Plastik)*.
- Rohmadi, R. (2016). *Perlindungan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Terhadap Pekerja Pabrik Kompas Food di Polokarto*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Sadewa, B. V. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Pabrik Gula Rejoso Binangun Kabupaten Blitar Menurut UU No.1 Tahun 1970*. Universitas Islam Malang.
- Saputra, Y. L. (2016). *Pelaksanaan Jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bagi Pekerja yang Dipekerjakan di Basement Galeria Mall Yogyakarta*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Suntoyo, D. (2013). *Hak dan Kewajiban Bagi Pekerja dan Pengusaha* (Edisi 1). Cempaka Yustisia.
- Wijayanti, A. (2003). *Perlindungan Hukum Bagi Buruh Indonesia*. PT. Bina Aksara.
- Wijayanti, A. (2009). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. PT. Sinar Grafika.

Undang-Undang

- Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
- Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.